



RKPD ESA 2025

**DESA SUNGAI ANA
KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG**

JL. BANING HULU GG. UTAMA KODE POS 78619 EMAIL: SUNGAIANABARU2@GMAIL.COM
INSTAGRAM: DESASUNGAIANA WEBSITE: SUNGAIANA.SINTANG.GO.ID

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025. Dokumen perencanaan tahunan atau ini dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Sungai Ana yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut, yakni:

1. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. pencermatan ulang RPJM Desa;
4. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;
5. musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU- RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program dan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2025 Desa Sungai Ana adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2025 Desa Sungai Ana adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Sungai Ana dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Sintang;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Sungai Ana selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Sungai Ana

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2025 Desa Sungai Ana kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa



KEPALA DESA SUNGAI ANA
KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG
PERATURAN DESA SUNGAI ANA
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUNGAI ANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 126 Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun No 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana yang telah dua kali di ubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); sebagaimana yang telah di ubah pertama dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168); sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88) dan sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

- 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2094 Tahun 2014);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037 Tahun 2016);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 611 Tahun 2018);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1633 Tahun 2020);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2018 tentang ~~Badan Permusyawaratan Desa~~ (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 5);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026;
 20. Peraturan Bupati Sintang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 7);
 21. Peraturan Bupati Sintang Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 48);
 22. Peraturan Bupati Sintang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 28);
 23. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sungai Ana Tahun 2021 - 2029 (Lembaran Desa Sungai Ana Tahun 2024 Nomor 06

-);
24. Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sungai Ana Tahun 2018. Nomor 06);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI ANA
dan
KEPALA DESA SUNGAI ANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2025.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sintang.
4. Desa adalah Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Sungai Ana Kecamatan Tebas Kabupaten Sintang.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijakan desa yang menyangkut pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan

**BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA**

Pasal 2

Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten.

Pasal 5

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat rencana penyelenggaraan:
 - a. Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan;
 - d. Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi uraian:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah; dan
 - e. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (4) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Dalam hal bupati/walikota memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD atau sebutan lain dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Uraian lebih lanjut mengenai RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sungai Ana.

Ditetapkan di Sungai Ana
pada tanggal,....September 2024

KEPALA DESA SUNGAI ANA,



MARLIN SYAHALAM

Diundangkan di Sungai Ana
pada tanggalSeptember 2024

SEKRETARIS DESA SUNGAI ANA



SYECH SYARIFFUDUN MUHAMMAD

LEMBARAN DESA SUNGAI ANA TAHUN 2024 NOMOR **0703**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA SUNGAI ANA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

I. UMUM

Dalam melaksanakan pemerintahan Desa, penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa Sungai Ana Kecamatan Tebas Kabupaten Sintang, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya Rencana Kerja Pemerintah Desa yang tertuang dalam Peraturan Desa Sungai Ana tentang Rencana Kerja Pemerintah 2025.

Pembentukan Peraturan Desa ini merupakan amanah Undang-undang dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa.

Peraturan Desa ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan Pemerintah Desa, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten maupun yang berasal dari Pendapatan Asli Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DESA SUNGAI ANA
NOMOR : 09 TAHUN 2024
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Untuk maksud tersebut diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk di atasi dengan baik, tepat sasaran dan berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen Nasional, Daerah dan Desa dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuannya yaitu:

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Desa berkesetaraan gender
6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
9. Inovasi dan infrastruktur desa
10. Desa tanpa kesenjangan

- 11 Kawasan permukiman desa berkelanjutan
- 12 Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
- 13 Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
- 14 Ekosistem laut desa
- 15 Ekosistem daratan desa
- 16 Desa damai dan berkeadilan
- 17 Kemitraan untuk pembangunan desa

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan Nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Nasional, tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Desa. Dengan SDGs Desa maka arah tujuan pembangunan di Desa akan lebih terarah dan terukur untuk makmur dan Mandiri dengan melibatkan semua pihak yang ada di desa serta mengoptimalkan potensi desa yang ada.

Di samping itu hasil pengukuran Indeks Desa Membangun Tahun 2024 juga menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan kebijakan Perencanaan. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Sebagaimana tercantum dalam Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (IDM) bahwa tujuan penyusunan IDM adalah:

- 1 Menetapkan status keHebatan dan keMandirian Desa, dan
- 2 Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di atas dan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79 ayat 2 huruf b, Pemerintah Desa Sungai AnaKecamatan Sintang Kabupaten Sintang wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025. RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Sungai AnaKecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai upaya Pemerintah Desa untuk Melanjutkan visi dan misi Kepala Desa yang lalu,

sebagai tolokukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta sebagai landasan kebijakan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Sungai AnaKecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025 adalah:

- a. Memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam menyusun rencana aksi SDGs yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan Nasional, Daerah dan Desa.
- b. Untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa, serta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama periode satu tahun, sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan APBDesa Sungai AnaKecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025.
- c. Menjabarkan RPJM Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2029 dalam suatu rencana kerja tahunan, sehingga pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan desa berbasis SDGs mudah diidentifikasi dan dievaluasi.

Hubungan RKP Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Hierarki perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, pada Pasal 117 (1) RPJM Desa mengacu pada RPJM Kabupaten/kota dan Pasal 118 (1) RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sehingga RKP Desa merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.

RKP Desa harus sinkron dan sinergi dengan RPJM Desa Sungai AnaKecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun 2021- 2029dan RKP Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025, karena RKP Desa Sungai AnaKecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025 dalam penyusunannya berpedoman kepada RPJM Desa Sungai AnaKecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2029 dan memperhatikan RKP Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025. Selain itu RKP Desa Sungai AnaKecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025 juga digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan RAPBDesa Desa Sungan AnaKecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025.

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan selama 1 (satu) tahun, maka RKP Desa Sungai AnaKecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025 harus mengacu dan mengarah kepada terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Landasan Hukum

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Sungai AnaKecamatan SintangKabupaten Sintang Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada :

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun No 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana yang telah dua kali di ubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); sebagaimana

- yang telah di ubah pertama dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41),
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168); sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88) dan sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016,
 - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2094 Tahun 2014);
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037 Tahun 2016);
 - 14) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 611 Tahun 2018);
 - 16) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 - 17) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1633 Tahun 2020);
 - 18) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupatwn Sintang Tahun 2006 Nomor 19,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18);
 - 19) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20);

- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
- 21) Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sintang.
- 22) Peraturan Bupati Sintang Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 75 ;
- 23) Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Sungai Ana Tahun 2019 Nomor 06);
- 24) Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sungai Ana Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Sungai Ana Tahun 2022 Nomor 01).
- 25) Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 06 Tahun 2024 tentang Poerubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sungai Ana Tahun 2021 - 2029 (Lembaran Desa Sungai Ana Tahun 2022 Nomor 06).

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Sungai AnaKecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Maksud dan Tujuan

Landasan Hukum

Hubungan RKP Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Bidang Pembangunan

Bidang Pembinaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Pendapatan Desa

Belanja Desa

Pembiayaan

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS DAN KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DESA

Rumusan Prioritas Masalah

Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN (SESUAI SURAT BUPATI SINTANGNO

..... TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKP Desa TAHUN
2025)

1. BA Musyawarah Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2025
2. Data Dan Informasi Tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa (Pagu Indikatif)
3. Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk desa (jika ada)
4. Daftar Kerja Sama Antar Desa (Jika ada)
5. Daftar Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga (jika ada)
6. Rancangan RKP Desa
7. Proposal Teknis
8. Gambar Rencana Prasarana
9. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
10. Pemeriksaan proposal Teknis RAB
11. Daftar Prioritas Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Utk Satu Tahun Anggaran Berikutnya (DU RKP Desa)
12. BA tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa
13. BA Musrenbang Desa tentang RKP Desa 2025
14. BA Musyawarah Desa tentang Penetapan dan Pengesahan RKP Desa 2025

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

1. Pelaksanaan RKP-Desa Tahun 2024

Program dan kegiatan pembangunan Desa Sungai Ana Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2022 tentang RPJM Desa Tahun 2021 - 2027 yang menjadi RPJM Desa Tahun 2021 - 2029 Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APB Desa Sungai Ana Tahun Anggaran 2024. Dan kegiatan yang tidak terdanai oleh APB Desa Sungai Ana serta yang bukan merupakan kewenangan desa akan menjadi Daftar Usulan 2025, yang diusulkan berdasarkan Musrenbang Kecamatan Tahun 2024 melalui APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Program Kementerian/Lembaga dan sejenisnya, serta swadaya mengacu kepada beberapa kriteria, yaitu:

- 1) Menjadi prioritas dalam RPJMDes;
- 2) Hasil pengukuran dan Analisa IDM 2024
- 3) Tingkat kemendesakan;
- 4) Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 5) Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- 6) Kebutuhan biaya;
- 7) Luas cakupan kegiatan.

Prioritas RKP-Desa Tahun 2024

Pada tahun anggaran 2024 program dan kegiatan diprioritaskan untuk :

1. Menyediakan dan mengelola data tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem;
2. Menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dan program padat karya; dan
3. Membina dan menggerakkan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama yang mengelola dana bergulir masyarakat miskin ekstrem serta unit usaha berkaitan ketahanan pangan nabati dan hewani.
4. Peningkatan infrastruktur desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas lembaga, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga

kemasyarakatan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun program prioritas tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Untuk tahun anggaran 2024 bidang Penyelenggaraan Pemerintahan ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu:

No.	Jenis Kegiatan
1	Tersedianya Siltap Kades Dan Perangkat
2	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa
3	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
4	Jaminan Kesehatan Aparatur Pemerintah Desa dan BPD
5	Penyusunan RKPDes
6	Pengelolaan Keuangan Desa
7	Kegiatan Penambahan Penyertaan Modal BUMDesa
8	Kegiatan Peningkatan Pendapatan Sektor PBB

2) Bidang Pembangunan

Untuk tahun anggaran 2024 untuk bidang Pembangunan ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu:

No.	Jenis dan Lokasi Kegiatan
1	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
2	Penyediaan Bantuan BIMTEK untuk Guru PAUD
3	Penyediaan Insentif Pegelola Perpustakaan
4	Penyediaan Makanan Tambahan Bayi Balita Dan BUMIL Di POSYANDU
5	Penyediaan Insentif Kader Posyandu untuk 12 orang
6	Penyediaan Bantuan Transport dan Operasional KPM untuk 1 orang
7	Penyediaan Alkes Tes kesehatan Lansia (GDS, KOLESTEROL DLL)
8	Pemeliharaan Jembatan Sungai Kebah RT 01
9	Pemeliharaan Draenase dan Gorong – Gorong 14 RT
10	Pemeliharaan Web Desa

3) Bidang Pembinaan Masyarakat

Untuk tahun anggaran 2024 untuk bidang Pembinaan Kemasyarakatan ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu:

No.	Jenis dan Lokasi Kegiatan
1	Penyediaan Insentif LINMAS Untuk 10 Orang
2	Penyediaan Peringatan HUT RI Dan Kegiatan Kebudayaan Keagamaan
3	Penyediaan Pemeliharaan Gedung Seni RT 09
4	Penyediaan Peningkatan Sarana Olah raga RT 04, RT 06, RT 08 Dan RT 09
5	Pembiayaan PKK
6	Pembiayaan Karang Taruna Desa
7	Pembinaan Lembaga Adat

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Untuk tahun anggaran 2024 untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu:

No.	Jenis dan Lokasi Kegiatan
1	Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Dan Perternakan
2	Pemberian Bantuan Bibit Ikan Dan Hewan Ternak Kepada Masyarakat
3	Pemberian Bantuan Peralatan Untuk UMKM
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
5	Peningkatan Kapasitas BPD
6	dst.....
7	dst.....

5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

No.	Jenis dan Lokasi Kegiatan
1	Bantuan bagi Masyarakat Yang terdampak Banjir
2	Pemberian BLT DD
3	Dst.....
4	dst.....
5	dst.....
6	dst.....
7	dst.....

BAB III

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SUNGAI ANA 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 93 ayat 1, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dikelola dengan prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

1. Pendapatan Desa

Kebijakan pengelolaan pendapatan desa diarahkan kepada peningkatan optimalisasi pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Desa (PAD). Sumber Pendapatan Desa berdasarkan Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdiri dari :

- 1) Pendapatan Asli Desa, yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- 2) Dana Desa dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- 5) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- 7) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Belanja Desa

Kebijakan belanja desa diarahkan kepada optimalisasi Belanja Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas yang dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk mencapai visi dan misi Desa. Struktur Belanja Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Pasal 100 huruf a dan b, terdiri dari :

I. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk Operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa;
- 5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

II. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk;

- 1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 2) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;

3. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- 1) Penerimaan Pembiayaan; dan
- 2) Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- 4) Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan;
- 2) Penyertaan Modal Desa;

SiLPA sebagaimana dimaksud, antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA sebagaimana dimaksud, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- 1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;

- 2) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- 3) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Proyeksi Keuangan Desa Tahun 2025

Adapun proyeksi keuangan Desa Sungai Ana Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sintang Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

a. PENDAPATAN

1. Pendapatan Transfer		
- Alokasi Dana Desa	Rp	353.551.788
- Dana Desa	Rp	1.112.114.000
- Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	Rp	67.301.709
6- Bantuan Keuangan	Rp	0
2. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp	0

TOTAL PENDAPATAN DESA	Rp	1.532.927.497
------------------------------	-----------	----------------------

b. BELANJA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	582.875.208
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	443.927.780
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	108.400.000
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	274.724.509
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	123.000.000

TOTAL BELANJA DESA	Rp.	1.532.927.497
---------------------------	------------	----------------------

inciian kegiatan, proposal, Rencana Anggaran biaya dan lain sebagaimana terlampir menjadi bagian tak terpisahkan dari Dokumen RKP Desa ini.

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS
DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 2025

1. Rumusan Prioritas

Rumusan Prioritas Pembangunan Desa disusun berdasarkan:

- a. Hasil pendataan SDGs Desa oleh Desa;
- b. Data yang disediakan oleh Kementerian; dan
- c. Aspirasi masyarakat Desa.

Isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Sungai Ana, Kecamatan SintangTahun 2025 yaitu :

- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa yaitu;
 - Penanggulangan kemiskinan ekstrim, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - Pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa untuk mewujudkan peningkatan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa yaitu;
 - Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa.
 - Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata.
 - Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan.
 - pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera.
 - Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa yaitu:
 - Mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - Mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan

- Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Selain rumusan Prioritas di atas, kebijakan Pembangunan Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Tahun 2025 adalah juga mendukung sektor Prioritas Desa.

2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa 2025

Program dan kegiatan pembangunan Desa Sungai Ana pada prinsipnya terbagi ke dalam Lima bidang kegiatan utama, yaitu :

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- 2) Bidang Pembangunan yaitu prasarana dasar, prasarana kesehatan, prasarana pendidikan, kegiatan dan prasarana ekonomi produktif, dan Lingkungan hidup;
- 3) Bidang Pembinaan Masyarakat;
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Kegiatan yang dilakukan di masing-masing bidang adalah kegiatan prioritas yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sungai Ana (RPJMDesaSungai Ana) Tahun 2021 - 2029 Berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Adapun program dan kegiatan prioritas untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, meliputi:

- Pengadaan Aset Pemerintahan Desa
- Pemutakhiran Profil Desa
- Pemetaan dan Analisis Data Kemiskinan di Desa
- Penyelenggaraan Musyawarah-musyawarah desa
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Keuangan Desa
- Pengkajian perkembangan BUM Desa
- Penyusunan Dokumen RPJM Desa dan atau RPJM Desa Perubahan

b. Bidang Pembangunan yaitu prasarana dasar, prasarana kesehatan, prasarana pendidikan, kegiatan dan prasarana ekonomi produktif, dan Lingkungan hidup, meliputi:

- Pengkajian pendirian PAUD Desa
- Peningkatan pelayanan perpustakaan/taman baca desa
- Penyuluhan pendidikan bagi warga desa

- Penyelenggaraan Posyandu di Desa
- Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu
- Pembentukan desa siaga
- Pemeliharaan parit/draenase dan gorong – gorong di setiap RT
- Peningkatan Jalan Pemukiman di RT 14
- Pemasangan gorong – gorong RT 13
- Penyelenggaraan Informasi Publik / Transparansi Desa

c. Bidang Pembinaan Masyarakat, meliputi:

- Pembinaan dan peningkatan kapasitas LINMAS desa
- Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga di desa
- Pengadaan sarana dan prasarana olahraga milik desa
- Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan / rumah ibadah milik desa
- Pembinaan Pengurus adat dan Keagamaan
- Pembinaan lembaga adat, LPM dan PKK

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi:

- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, perikanan air tawar dan peternakan
- Pembinaan UMKM
- Peningkatan kapasitas bagi Kepala desa, perangkat desa, dan BPD baik di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Luar Daerah
- Penyuluhan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- Pelatihan pengelolaan BUM Desa

Adapun rincian lebih lanjut terhadap prioritas kegiatan pembangunan sebagaimana tersebut diatas terlampir dalam *Lampiran* Dokumen RKP Desa ini dan Daftar Prioritas Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Untuk Satu Tahun Anggaran Berikutnya (DU RKP Desa).

3. Daftar Prioritas Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Untuk Satu Tahun Anggaran Berikutnya (DU RKP Desa)

Daftar Usulan RKP Desa memuat kegiatan yang tidak terdani oleh APB Desa Sungai Ana serta yang bukan merupakan kewenangan Desa yang akan diusulkan berdasarkan Musrenbang Kecamatan 2025 melalui APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Program Kementerian/Lembaga dan sejenisnya, serta swadaya.

Adapun Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026 adalah sebagai berikut


- a Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Permohonan hibah tanah kepada pemerintah daerah kabupaten Sintang untuk pembangunan Polindes/Puskesmas, untuk membangun PAUD desa
- b Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - Pembangunan Jembatan di wilayah dusun Baning Hulu
 - Pembangunan Jalan M Noor Daud RT 01
 - Pembangunan/Pembuatan Turab di Jalan Hj. Fatimah
- c Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap LINMAS
 - Pelestarian Budaya Daerah
- d Pemberdayaan masyarakat desa
 - Pembinaan Kelompok Tani
 - Pengadaan Bibit Pertanian dan Peternakan
- e Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Desa
 - Pengadaan Sarana Pendukung Penanggulangan Bencana

BAB V PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Tahun 2025 ini dibuat yang memuat arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun ke depan. Selanjutnya RKP Desa Sungai Ana Tahun 2025 ini akan dijadikan acuan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan desa, sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa terpadu menjadi satu kesatuan di segala bidang dan berkelanjutan.

Akhirnya, apa yang sudah di buat ini mudah-mudahan akan bermanfaat bagi masyarakat Desa Sungai Ana khususnya dan pembangunan yang dilaksanakan mudah-mudahan senantiasa mendapat ridho Allah SWT.

~~Kepala Desa Sungai Ana
Kecamatan Sintang~~


Marlin Syahalam.SE

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA
TAHUN 2024

DESA
KECAMATAN
KALIPATEN
PUSKING

SUNGAI ANA
SINTANG
SINTANG
KALIMANTAN BARAT

NO	PROGRAM/KEGIATAN	NOMINAL		LOKASI	REALISASI		KTT
		d	e		YA	TIDAK	
e		d	e		i	m	/
1	Pendapatan Transfer	1.261.120.822,00	1.250.037.979,00				1.082.644,00
	Dana Desa	821.406.000,00	821.406.000,00				0,00
	Dana Desa	821.406.000,00	821.406.000,00				0,00
	Stap Hasil Papan dan Restorasi	86.933.522,00	86.933.530,00				8,00
	Stap Hasil Papan dan Restorasi Daerah Kabupaten/Kota		86.933.530,00				(8,00)
	Akumulasi Dana Desa	352.781.100,00	349.698.448,00				3.082.652,00
	Akumulasi Dana Desa	352.781.100,00	349.698.448,00				3.082.652,00
	Pendapatan Lain-lain	0,00	2.476.993,15				2.476.993,15
	Kontrol Kesehatan Selama Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00				0,00
	Pengembalian Bekas Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00				0,00
	Biaya Bank	0,00	2.476.993,15				2.476.993,15
	Biaya Bank	0,00	2.476.993,15				(2.476.993,15)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.261.120.822,00	1.260.514.971,15				605.650,85
	BELANJA						
1	BIAYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	546.841.533,99	546.841.533,99	DS S ANA	YA		0,00
1.1	Pembelaksanaan Belanja Sifat, Tunjangan dan	462.185.575,00	462.185.575,00	DS S ANA	YA		0,00
1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.124.000,00	29.124.000,00	DS S ANA	YA		0,00
1.1.1	Belanja Pegawai	29.124.000,00	29.124.000,00	DS S ANA	YA		0,00
1.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.124.000,00	29.124.000,00	DS S ANA	YA		0,00
1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	29.124.000,00	29.124.000,00	DS S ANA	YA		0,00
1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.632.000,00	196.632.000,00	DS S ANA	YA		0,00
1.1.2	Belanja Pegawai	196.632.000,00	196.632.000,00	DS S ANA	YA		0,00
1.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 196.632.000,00		193.891.872,00	DS S ANA	YA		0,00
1.1.2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	196.632.000,00	193.891.872,00	DS S ANA	YA		0,00
1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.219.068,00	1.219.068,00	DS S ANA	YA		0,00
1.1.3	Belanja Pegawai	1.219.068,00	1,219.068,00	DS S ANA	YA		0,00
1.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.219.068,00	1,219.068,00	DS S ANA	YA		0,00
1.1.3	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	1.061.796,00	1,061.796,00	DS S ANA	YA		0,00
1.1.3	Jaminan Ketunajutan Kepala Desa	157.272,00	157.272,00	DS S ANA	YA		0,00
1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPWD dll)	32.885.381,00	32.117.930,00	DS S ANA			767.451,00
1.1.4	Belanja Barang dan Jasa	32.885.381,00	32.117.930,00	DS S ANA			767.451,00
1.1.4	Belanja Operasional Perbaikan	14.880.000,00	14.112.539,00	DS S ANA			767.461,00
1.1.4	Belanja Jasa Langganan Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	DS S ANA			0,00
1.1.4	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	2.400.000,00	1.100.300,00	DS S ANA			1.299.700,00
1.1.4	Belanja Jasa Langganan Internet	6.000.000,00	5.374.545,00	DS S ANA			625.455,00
1.1.4	Belanja Jasa Pengungkapan Siv/Papir	0,00	0,00	DS S ANA			0,00
1.1.4	Belanja Operasional Perbaikan lainnya	480.000,00	1.637.694,00	DS S ANA			(1.157.694,00)
1.1.5	Penyediaan Tunjangan BPD	109.800.000,00	109.800.000,00	DS S ANA			0,00
1.1.5	Belanja Pegawai	109.800.000,00	109.800.000,00	DS S ANA			0,00
1.1.5	Tunjangan BPD	109.800.000,00	109.800.000,00	DS S ANA			0,00
1.1.5	Tunjangan Kesehatan BPD	109.800.000,00	109.800.000,00	DS S ANA			0,00
1.1.5	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan, Micon, Pakaian Seragam, Listrik dll)	15.480.288,00	15.480.288,00	DS S ANA			8,00
1.1.5	Belanja Pegawai	15.480.288,00	15.480.288,00	DS S ANA			8,00
1.1.5	Tunjangan BPD	15.480.288,00	15.480.288,00	DS S ANA			8,00
1.1.6	Tunjangan Kinerja BPD	15.480.288,00	15.480.288,00	DS S ANA			8,00

1.1.7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	52.600.000,00	52.600.000,00	DS S ANA		0,00
1.1.7	Belanja Barang dan Jasa	52.600.000,00	52.600.000,00	DS S ANA		0,00
1.1.7	Belanja Barang Perlengkapan	5.000.000,00	5.000.000,00	DS S ANA		0,00
1.1.7	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	DS S ANA		0,00
1.1.7	Belanja Operasional Perkantoran	47.600.000,00	47.600.000,00	DS S ANA		0,00
1.1.7	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	47.600.000,00	47.600.000,00	DS S ANA		0,00
1.1.8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.434.820,00	21.539.820,00	DS S ANA		2.895.000,00
1.1.8	Belanja Barang dan Jasa	24.434.820,00	21.539.820,00	DS S ANA		2.895.000,00
1.1.8	Belanja Perjalanan Dinas	13.460.000,00	10.565.000,00	DS S ANA		2.895.000,00
1.1.8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	13.460.000,00	10.565.000,00	DS S ANA		2.895.000,00
1.1.8	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		10.974.820,00	DS S ANA		0,00
1.1.8	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		10.974.820,00	DS S ANA		0,00
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	55.096.442,99	55.096.842,00	DS S ANA		500,99
1.2.1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	40.566.842,99	40.566.842,00	DS S ANA		0,99
1.2.1	Belanja Barang dan Jasa	504.810,00	504.810,00	DS S ANA		0,00
1.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	504.810,00	504.810,00	DS S ANA		0,00
1.2.1	Belanja Bahan Material	504.810,00	504.810,00	DS S ANA		0,00
1.2.1	Belanja Modal Perakitan Alat Utur	515.736,00	515.736,00	DS S ANA		500,00
1.2.2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	14.529.600,00	14.529.100,00	DS S ANA		500,00
1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.529.600,00	14.529.100,00	DS S ANA		500,00
1.2.2	Belanja Pemeliharaan	14.529.600,00	14.529.100,00	DS S ANA		500,00
1.2.2	Belanja Pemeliharaan Bangunan	14.529.600,00	14.529.100,00	DS S ANA		0,00
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, (Penyusunan, Pendaftaran, dan Pemutakhiran Profil Desa *)	6.120.380,00	6.120.380,00	DS S ANA		0,00
1.3.2	Belanja Barang dan Jasa	6.120.380,00	6.120.380,00	DS S ANA		0,00
1.3.2	Belanja Barang Perlengkapan	5.320.380,00	5.320.380,00	DS S ANA		0,00
1.3.2	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	DS S ANA		0,00
1.3.2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.655.000,00	1.655.000,00	DS S ANA		0,00
1.3.2	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.665.380,00	1.665.380,00	DS S ANA		0,00
1.3.2	Belanja Jasa Honorarium	800.000,00	800.000,00	DS S ANA		0,00
1.3.2	Belanja Jasa Uang Satu Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	0.000,00	800.000,00	DS S ANA		0,00
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	21.000.000,00	21.000.000,00	DS S ANA		0,00
1.4.1	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	DS S ANA		0,00
1.4.1	Belanja Barang Perlengkapan	5.000.000,00	5.000.000,00	DS S ANA		0,00
1.4.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	385.000,00	385.000,00	DS S ANA		0,00
1.4.1	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	265.000,00	265.000,00	DS S ANA		0,00
1.4.1	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.850.000,00	3.850.000,00	DS S ANA		0,00
1.4.1	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	500.000,00	500.000,00	DS S ANA		0,00
1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	5.000.000,00	5.000.000,00	DS S ANA		0,00
1.4.3	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	DS S ANA		0,00
1.4.3	Belanja Barang Perlengkapan	3.375.000,00	3.375.000,00	DS S ANA		0,00
1.4.3	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	345.000,00	345.000,00	DS S ANA		0,00
1.4.3	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	155.000,00	155.000,00	DS S ANA		0,00
1.4.3	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.625.000,00	2.625.000,00	DS S ANA		0,00
1.4.3	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	250.000,00	250.000,00	DS S ANA		0,00
1.4.3	Belanja Jasa Honorarium	1.625.000,00	1.625.000,00	DS S ANA		0,00
1.4.3	Belanja Jasa Honorarium Pejabat	1.625.000,00	1.625.000,00	DS S ANA		0,00
1.4.4	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.625.000,00	2.625.000,00	DS S ANA		0,00
1.4.4	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	250.000,00	250.000,00	DS S ANA		0,00
1.4.4	Belanja Jasa Honorarium	1.625.000,00	1.625.000,00	DS S ANA		0,00
1.4.4	Belanja Jasa Honorarium Pejabat	1.625.000,00	1.625.000,00	DS S ANA		0,00
1.4.7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	DS S ANA		0,00
1.4.7	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	DS S ANA		0,00
1.4.7	Belanja Barang Perlengkapan	6.000.000,00	6.000.000,00	DS S ANA		0,00
1.4.7	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.880.000,00	1.880.000,00	DS S ANA		0,00
1.4.7	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	620.000,00	620.000,00	DS S ANA		0,00

1.4.7	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.900.000,00	3.900.000,00	DS S ANA	0,00
1.5	Sub Bidang Perencanaan	2.438.136,00	2.438.136,00	DS S ANA	0,00
1.5.6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.438.136,00	2.438.136,00	DS S ANA	0,00
1.5.6	Belanja Barang dan Jasa	2.438.136,00	2.438.136,00	DS S ANA	0,00
1.5.6	Belanja Barang Perengkapan	1.638.136,00	1.638.136,00	DS S ANA	0,00
1.5.6	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.638.136,00	1.638.136,00	DS S ANA	0,00
1.5.6	Belanja Jasa Honorarium	800.000,00	800.000,00	DS S ANA	0,00
1.5.6	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Des		800.000,00	DS S ANA	0,00
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	195.750.000,00	194.752.900,00	DS S ANA	997.100,00
2.1	Sub Bidang Pendidikan	18.750.000,00	18.750.000,00	DS S ANA	0,00
2.1.2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	710.000,00	710.000,00	DS S ANA	0,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	710.000,00	710.000,00	DS S ANA	0,00
2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas	710.000,00	710.000,00	DS S ANA	0,00
2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	110.000,00	110.000,00	DS S ANA	0,00
2.1.2	Belanja Kursus/Pelatihan	600.000,00	600.000,00	DS S ANA	0,00
2.1.3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	DS S ANA	0,00
2.1.3	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	DS S ANA	0,00
2.1.3	Belanja Barang Perengkapan	3.400.000,00	3.400.000,00	DS S ANA	0,00
2.1.3	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.400.000,00	1.400.000,00	DS S ANA	0,00
2.1.3	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.750.000,00	1.750.000,00	DS S ANA	0,00
2.1.3	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	250.000,00	250.000,00	DS S ANA	0,00
2.1.3	Belanja Jasa Honorarium	1.600.000,00	1.600.000,00	DS S ANA	0,00
2.1.8	Belanja Bahan Material	2.110.000,00	2.110.000,00	DS S ANA	0,00
2.1.8	Belanja Jasa Honorarium	10.440.000,00	10.440.000,00	DS S ANA	0,00
2.1.8	Belanja Jasa Honorarium Petugas	10.440.000,00	10.440.000,00	DS S ANA	0,00
2.2	Sub Bidang Kesehatan	72.000.000,00	71.002.900,00	DS S ANA	997.100,00
2.2.1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb)	37.000.000,00	36.000.000,00	DS S ANA	1.000.000,00
2.2.1	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	36.000.000,00	DS S ANA	1.000.000,00
2.2.1	Belanja Jasa Honorarium	36.000.000,00	36.000.000,00	DS S ANA	0,00
2.2.1	Belanja Jasa Honorarium Petugas	36.000.000,00	36.000.000,00	DS S ANA	0,00
2.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	0,00	DS S ANA	1.000.000,00
2.2.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.000.000,00	0,00	DS S ANA	1.000.000,00
2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insektif)	12.000.000,00	12.000.000,00	DS S ANA	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	DS S ANA	0,00
2.2.2	Belanja Barang Perengkapan	12.000.000,00	12.000.000,00	DS S ANA	0,00
2.2.2	Belanja Barang Perengkapan Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	DS S ANA	0,00
2.2.3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	17.000.000,00	17.002.900,00	DS S ANA	2.900,00
2.2.3	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.002.900,00	DS S ANA	2.900,00
2.2.3	Belanja Barang Perengkapan	8.000.000,00	8.000.000,00	DS S ANA	0,00
2.2.3	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.265.000,00	1.265.000,00	DS S ANA	0,00
2.2.3	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	910.000,00	910.000,00	DS S ANA	0,00
2.2.3	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.075.000,00	5.075.000,00	DS S ANA	0,00
2.2.3	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	750.000,00	750.000,00	DS S ANA	0,00
2.2.3	Belanja Jasa Honorarium	8.000.000,00	8.000.000,00	DS S ANA	0,00
2.2.3	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Na		2.000.000,00	DS S ANA	0,00
2.2.3	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.000.000,00	6.000.000,00	DS S ANA	0,00
2.2.3	Belanja Operasional Perkantoran	1.000.000,00	1.002.900,00	DS S ANA	2.900,00
2.2.3	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	1.000.000,00	1.002.900,00	DS S ANA	(2.900,00)
2.2.9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad	6.000.000,00	6.000.000,00	DS S ANA	0,00
2.2.9	aan Sarana/Prasarana	6.000.000,00	6.000.000,00	DS S ANA	0,00
2.2.9	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	DS S ANA	0,00
2.2.9	Belanja Barang Perengkapan	6.000.000,00	6.000.000,00	DS S ANA	0,00
2.2.9	Belanja Barang Perengkapan Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	DS S ANA	0,00
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50.000.000,00	50.000.000,00	DS S ANA	0,00
2.3.5	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	DS S ANA	0,00
2.3.5	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	DS S ANA	0,00
2.3.5	Belanja Pemeliharaan Insang/Saluran Sungai/Emban		50.000.000,00	DS S ANA	0,00
2.3.5	g/Perbaikan	5.000.000,00	5.000.000,00	DS S ANA	0,00
2.8	Sub Bidang Pertumbuhan, Komunikasi dan	5.000.000,00	5.000.000,00	DS S ANA	0,00

2.6.3	Pengeolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	DS S ANA		0,00
2.6.3	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	DS S ANA		0,00
2.6.3	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	DS S ANA		0,00
2.6.3	Biaya Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon n0 00n tDe0n0e 0,00komunika5e 0i 0000,0000,00)			DS S ANA		0,00
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	159.400.000,00	151.827.100,00	DS S ANA		7.572.900,00
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	18.000.000,00	18.000.000,00	DS S ANA		0,00
3.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	DS S ANA		0,00
3.1.2	Belanja Jasa Honorarium	18.000.000,00	18.000.000,00	DS S ANA		0,00
3.1.2	Belanja Jasa Honorarium Petugas	18.000.000,00	18.000.000,00	DS S ANA		0,00
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	60.000.000,00	60.000.000,00	DS S ANA		0,00
3.2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya)	45.000.000,00	45.000.000,00	DS S ANA		0,00
3.2.3	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	DS S ANA		0,00
3.2.3	Belanja Barang Perlengkapan	26.900.000,00	26.900.000,00	DS S ANA		0,00
3.2.3	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	880.000,00	880.000,00	DS S ANA		0,00
3.2.3	Belanja Barang Cetak dan Ponggandaan	1.650.000,00	1.650.000,00	DS S ANA		0,00
3.2.3	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	21.370.000,00	21.370.000,00	DS S ANA		0,00
3.2.3	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	3.000.000,00	3.000.000,00	DS S ANA		0,00
3.2.3	Belanja Jasa Honorarium	1.950.000,00	1.950.000,00	DS S ANA		0,00
3.2.3	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.950.000,00	1.950.000,00	DS S ANA		0,00
3.2.3	Belanja Jasa Sewa	5.500.000,00	5.500.000,00	DS S ANA		0,00
3.2.3	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	5.500.000,00	5.500.000,00	DS S ANA		0,00
3.2.3	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		10.650.000,00	DS S ANA		0,00
3.2.3	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		10.650.000,00	DS S ANA		0,00
3.2.5	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan MIBK Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	DS S ANA		0,00
3.2.5	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	DS S ANA		0,00
3.2.5	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	15.000.000,00	15.000.000,00	DS S ANA		0,00
3.3.5	Belanja Barang Perlengkapan	100.000,00	100.000,00	DS S ANA		0,00
3.3.5	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	100.000,00	100.000,00	DS S ANA		0,00
3.3.5	Belanja Modal	54.900.000,00	54.897.100,00	DS S ANA		2.900,00
3.3.5	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	54.900.000,00	54.897.100,00	DS S ANA		2.900,00
3.3.5	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	naq2a3 KCe9r5pa.000	23.392.100,00	DS S ANA		2.900,00
3.3.5	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	31.505.000,00	31.505.000,00	DS S ANA		0,00
3.3.6	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	9.000.000,00	DS S ANA		1.000.000,00
3.3.6	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.000.000,00	DS S ANA		1.000.000,00
3.3.6	Belanja Barang Perlengkapan	4.250.000,00	4.250.000,00	DS S ANA		0,00
3.3.6	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	150.000,00	150.000,00	DS S ANA		0,00
3.3.6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.100.000,00	2.100.000,00	DS S ANA		0,00
3.3.6	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.000.000,00	2.000.000,00	DS S ANA		0,00
3.3.6	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	0,00	DS S ANA		1.000.000,00
3.3.6	Belanja Kursus/Pelatihan	1.000.000,00	0,00	DS S ANA		1.000.000,00
3.3.6	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		4.750.000,00	DS S ANA		0,00
3.3.6	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		4.750.000,00	DS S ANA		0,00
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.400.000,00	9.830.000,00	DS S ANA		6.570.000,00
3.4.1	Pembinaan Lembaga Adat	5.400.000,00	0,00	DS S ANA		5.400.000,00
3.4.1	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	0,00	DS S ANA		5.400.000,00
3.4.1	Belanja Jasa Honorarium	5.400.000,00	0,00	DS S ANA		5.400.000,00
3.4.1	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.400.000,00	0,00	DS S ANA		5.400.000,00
3.4.3	Pembinaan PKK	10.000.000,00	9.230.000,00	DS S ANA		770.000,00
3.4.3	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.230.000,00	DS S ANA		770.000,00
3.4.3	Belanja Barang Perlengkapan	7.250.000,00	7.250.000,00	DS S ANA		0,00
3.4.3	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	500.000,00	DS S ANA		0,00
3.4.3	Belanja Barang Cetak dan Ponggandaan	160.000,00	160.000,00	DS S ANA		0,00
3.4.3	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.200.000,00	4.200.000,00	DS S ANA		0,00
3.4.3	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	2.390.000,00	2.390.000,00	DS S ANA		0,00

3.4.3	Belanja Jasa Honorarium	1.650.000,00	1.650.000,00	DS S ANA		0,00
3.4.3	Belanja Jasa Honorarium Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	DS S ANA		0,00
3.4.3	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	330.000,00	DS S ANA		770.000,00
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	98.000.000,00	98.000.000,00	DS S ANA		0,00
4.1.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	DS S ANA		0,00
4.1.3	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	DS S ANA		0,00
4.1.3	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		25.000.000,00	DS S ANA		0,00
4.1.3	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		25.000.000,00	DS S ANA		0,00
4.1.5	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/Idi)	73.000.000,00	73.000.000,00	DS S ANA		0,00
4.1.5	Belanja Barang dan Jasa	73.000.000,00	73.000.000,00	DS S ANA		0,00
4.1.5	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		73.000.000,00	DS S ANA		0,00
4.1.5	Belanja Bahan Peralengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		22.000.000,00	DS S ANA		0,00
4.1.5	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	51.000.000,00	51.000.000,00	DS S ANA		0,00
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	66.281.200,00	66.281.200,00	DS S ANA		0,00
4.2.1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengeolaan/penggilingan)	0,00	0,00	DS S ANA		0,00
4.2.1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	DS S ANA		0,00
4.2.1	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		0,00	DS S ANA		0,00
4.2.1	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	0,00	0,00	DS S ANA		0,00
4.2.2	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengeolaan/landang)	61.281.200,00	61.281.200,00	DS S ANA		0,00
4.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.281.200,00	61.281.200,00	DS S ANA		0,00
4.2.2	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		61.281.200,00	DS S ANA		0,00
4.2.2	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		10.381.400,00	DS S ANA		0,00
4.2.2	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	50.899.800,00	50.899.800,00	DS S ANA		0,00
4.2.5	Pelatihan/Bimbel/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	5.000.000,00	5.000.000,00	DS S ANA		0,00
4.2.5	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	DS S ANA		0,00
4.2.5	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	DS S ANA		0,00
4.2.5	Belanja Kursus Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	DS S ANA		0,00
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	52.500.000,00	4.500.000,00	DS S ANA		48.000.000,00
4.3.1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	17.000.000,00	0,00	DS S ANA		12.000.000,00
4.3.1	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	0,00	DS S ANA		12.000.000,00
4.3.1	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	0,00	DS S ANA		12.000.000,00
4.3.1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	12.000.000,00	0,00	DS S ANA		12.000.000,00
4.3.2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	26.250.000,00	2.250.000,00	DS S ANA		24.000.000,00
4.3.3	Belanja Barang dan Jasa	14.250.000,00	12.000.000,00	DS S ANA		2.250.000,00
4.3.3	Belanja Perjalanan Dinas	14.250.000,00	12.000.000,00	DS S ANA		2.250.000,00
4.3.3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	12.000.000,00	12.000.000,00	DS S ANA		0,00
4.3.3	Belanja Kursus Pelatihan	2.250.000,00	0,00	DS S ANA		2.250.000,00
4.3	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Pengembang Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	15.000.000,00	0,00	DS S ANA		15.000.000,00
4.3.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	DS S ANA		15.000.000,00
4.3.2	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		0,00	DS S ANA		15.000.000,00
4.3.2	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada masyarakat					
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT		14.290.000,00	DS S ANA		95.000.000,00
	Sub Bidang Keadaan Darurat	19.290.000,00	14.290.000,00	DS S ANA		5.000.000,00
	Penanganan Keadaan Darurat	19.290.000,00	14.290.000,00	DS S ANA		5.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	19.290.000,00	14.290.000,00	DS S ANA		5.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	19.290.000,00	14.290.000,00	DS S ANA		5.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	19.290.000,00	14.290.000,00	DS S ANA		5.000.000,00
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	0,00	DS S ANA		90.000.000,00
	Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	0,00	DS S ANA		90.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	0,00	DS S ANA		90.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	0,00	DS S ANA		90.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	0,00	DS S ANA		90.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.243.062.733,99				1.166.457.120,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	16.067.888,01	(76.999.963,14)	DS S ANA		95.067.851,15
	PEMBIAYAAN					
	Penerimaan Pembiayaan	31.942.111,99	0,00	DS S ANA		31.942.111,99
	SILPA Tahun Sebelumnya	31.942.111,99	0,00	DS S ANA		31.942.111,99
	SILPA Tahun Sebelumnya	31.942.111,99	0,00	DS S ANA		31.942.111,99
	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	0,00	DS S ANA		50.000.000,00

Persyaratan Modal Desa	50 000 000,00	0,00	DS S ANA		50 000 000,00
Persyaratan Modal Desa	50 000 000,00	0,00	DS S ANA		50 000 000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN	(18.057.888,01)	0,00	DS S ANA		(18.057.888,01)

Mengetahui
Kepala Desa Sungai Ana



MARLIN SYAHALANI, S.E.

Desa Sungai Ana, 10 Agustus 2024
Ketua TIM Penyusun RKPDesa 2025



SY. SYARIFUDIN M.

**DAFTAR USULAN MUSRENBANG TAHUN 2024
DESA SUNGAI ANA KECAMATAN SINTANG**

NO	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	UPATEN/KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	KETERANGAN
1	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Rutin Berkala Jalan dan Jembatan	Pembangunan/rehabilitasi jembatan kebah karena kondisi jembatan sudah sangat tidak layak untuk dilewati	Jl. Baning Hulu RT 001 Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	P1
2	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Rutin Berkala Jalan dan Jembatan	Parit Lingkungan yang ada di RT 08 sudah terjadi pendangkalan dan perlu di tingkatkan supaya ketika hujan melanda tidak terjadi banjir	perum Griya Wisata Permai RT 008 Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	P1
3	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan Jembatan	Kondisi Jl. Hj. Fatimah saat ini yang nyaris longsor perlu dilakukan perkuatan dengan pembangunan Turap, mengingat kompleksnya jalan ini untuk masyarakat di sepanjang JL. HJ. Fatimah	JL. HJ. Fatimah RT 011 Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	P1
4	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan	Kondisi jembatan kebah yang sudah rusak parah dan sangat membahayakan bagi masyarakat yang melintas,kontruksinya sudah temereng dan lantai jembatan yg bolong semua	Jl. Baning Hulu RT 001 Dusun Baning Hulu Desa sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-

5	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengembangan Sistem Drainase	drainase di lingkungan perumahan wisata permai rt 08,kondisinya sudah terjadi banyak pendangkalan sehingga apabila hujan lebat bisa dipastikan warga di lingkungan tersebut kebanjiran	perumahan wisata permai RT. 008 dusun Griya Palapa jaya desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	-
6	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan	Perbaikan Jembatan Kebah Senik dan Jembatan Kebah Besar,kondisi jembatan yang rusak dan sangat membahayakan bagi masyarakat	RT.001 Dusun Baning Hulu Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
7	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan	Peningkatan Jalan disertai gorong-gorong M. Noor Daud,merupakan salah satu jalur evakuasi dan jalan menuju Rumah Sakit Rujukan	RT.001 Dusun Baning Hulu Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
8	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan	Peningkatan Jalan Baning Hulu (Jalan dari Jembatan Kebah Besar Menuju Sungai Labi) menjadi Aspal,salah satu akses warga untuk membawa hasil perkebunan	RT.001 Dusun Baning Hulu Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-

9	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan	Peningkatan Gang Kemantan dan Peningkatan Gang Family ± 100m	RT.002 Dusun Baning Hulu Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
10	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan	Peningkatan Jalan Gg. Utama dari Pantai menuju Kantor Desa Sungai Ana, Karena gang ini termasuk vital bagi masyarakat	RT.003 Dusun Baning Hulu Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
11	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengembangan Sistem Drainase	Pembuatan Drainase dari depan SDN 17 sampai dengan Jembatan Majau	RT.003 Dusun Baning Hulu Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	-
12	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengembangan Sistem Drainase	Pembuatan parit dari belakang rumah warga (rumah bapak iskandar, rumah bapak eko) menuju ke anak sungai melawi dan Pembuatan Parit di Blok G, dari rumah Bu Purba sampai rumah pak mayor hingga bermuara ke anak sungai melawi	RT. 004 Dusun Sungai Sawak Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	-

13	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Hibah Bidang Olah Raga (Hibah Koni, dll)	Pembuatan Pagar Lapangan Voli dan Fasilitas olahraga beserta alat olahraga	RT.004 dusun Sungai Sawak Desa sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-
14	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Penyediaan Kelengkapan Jalan	Pembuatan Pos kamling dan Pengadaan Lampu Penerangan di tiap Simpang	RT.004 Dusun Sungai Sawak Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	-
15	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan Normalisasi /retorasi sungai	Normalisasi Sungai Sawak Belakang Blok F Akcaya Indah Lestari yang merupakan jalur air terkoneksi langsung dari Perumahan Griya Wisata, yang apabila hujan lebat menyebabkan drainase tersumbat dan berpotensi banjir	RT.005 Dusun Sungai Sawak Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	-
16	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Penyediaan Kelengkapan Jalan	Pemasangan Lampu Jalan dan Pemasangan Hidran 6 titik, untuk mencegah atau meminimalisir terjadi kebakaran	RT.005 Dusun Sungai Sawak Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	-

17	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengembangan Sistem Drainase	Normalisasi serta peningkatan parit gang yang sudah ada, agar saat hujan deras air tidak meluap sehingga berpoensi banjir	RT.006 Dusun Sungai Sawak Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	-
18	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Hibah Bidang Olah Raga (Hibah Koni, dll)	Pembuatan Lapangan Voli	RT.006 Dusun Sungai Sawak Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-
19	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengembangan Sistem Drainase	Pembuatan Parit antara RT 5 dan RT 6	rt.006 Dusun Sungai Sawak Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	-
20	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengembangan Sistem Drainase	Pembuatan Parit pada lingkungan RT 7, karena saat hujan deras menyebabkan air selalu tergenang sampai ke badan jalan (;jalan mengalami kerusakan), yang disebabkan limbah rumah tangga	RT.007 Dusun Griya Palapa jaya Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	-
21	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Hibah Bidang Olah Raga (Hibah Koni, dll)	Peningkatan Lapangan Voli RT 8 dan Pembuatan LapanganVoli Baru	RT.008 Dusun Griya Palapa Jaya Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-

22	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan	Peningkatan Jalan Blok G dan Pembuatan Drainase pada Blok D , kondisi jalan yang sudah rusak sehingga membahayakan masyarakat dan kondisi parit di Blok D yang mengalami Pendangkalan	RT.008 Dusun Griya Palapa Jaya Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
23	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengembangan Sistem Drainase	Normalisasi Parit Blok H dan Pembuatan Parit Belakang Blok H antara Desa Baning dan Desa Sungai Ana untuk menanggulangi Banjir saat Hujan Deras	RT.008 Dusun Griya Palapa Jaya Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	-
24	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan	Peningkatan Jalan Komplek BTN Karim (Akcaya Indah Lestari II) Rambak Beton, Sensit	RT.009 Dusun Griya Palapa Jaya Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-

25	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengembangan Sistem Drainase	Pengerokan Parit, Pengangkatan Lumpur (sering terjadi banjir apabila musim hujan dengan curah tinggi) dari RT 9 menuju RT 7 dan Pembersihan sekaligus perbaikan dengan Penyemprotan parit dan lingkungan RT 9	RT.009 Dusun Griya Palapa Jaya Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	-
26	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan	Peningkatan Jalan Gg. Karya Bakti dan Peningkatan Jalan Gg. Nyiur	RT.009 Dusun Griya Palapa Jaya Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
27	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/rehabilitasi Tugu, Gerbang, Tribun, Lapangan Sepak Bola, Halaman, Pagar (DII)	Peningkatan Gedung Seni (pembuatan pagar dan jembatan) serta pengadaan tenda dan kursi	RT.009 Dusun Griya Palapa Jaya Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
28	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Hibah Bidang Olah Raga (Hibah Koni, dll)	Peningkatan Lanjutan Penyelesaian Lapangan Voli RT 9	RT.009 Dusun Griya Palapa Jaya Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-

29	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan	Peningkatan Jalan Gg. Amanah Ramba Beton/Sensitivitas kurleb. 150m dan Peningkatan Jalan Gang Lestari kurleb 100m	RT.010 dusun Sungai Sawak Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
30	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengembangan Sistem Drainase	Pembersihan Drainase di Lingkungan RT 10	RT. 010 Dusun Sungai Sawak Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	-
31	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Penataan/Pemeliharaan Bangunan Lingkungan	Pembuatan Pos Kamling, untuk memberikan rasa aman di lingkungan	RT. 010 Dusun Sungai Sawak Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
32	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Hibah Bidang Olah Raga (Hibah Koni, dll)	Pembuatan Lapangan Voli RT 10	Rt. 010 Dusun Sungai Sawak Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-
33	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengembangan Sistem Drainase	Pembuatan Drainase Induk dari Gg Swadaya 2 sampai Gang Ar-Rahman, Penggantian gorong-gorong induk dan Pembuatan Drainase	RT.011 Dusun Sungai Sawak desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	-

34	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Perkuatan Tebing lingkungan	Pembuatan batas Jalan, Berupa turap atau perkuatan tebing karena JL. HJ. Fatimah salah satu jalur yang sangat vital bagi masyarakat sungai ana	JL. HJ. Fatimah RT. 011 Dusun Sungai Sawak, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
35	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Permohonan lokasi TPS Sementara	rt.011 dusun sungai sawak, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Lingkungan Hidup	-
36	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Drainase Perumahan Gg. Lintas Wisata dan Gg. Darma karena drainase yang ada kurang memadai dan sering terjadi banjir ketika hujan melanda.	RT. 012 Dusun Griya Palapa Jaya Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	-
37	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengembangan Sistem Drainase	Pembuatan Drainase gorong-gorong awal jalan masuk H. Abdul Hamid	jl. Abdul Hamid RT. 013 Dusub Sungai Sawak, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	-
38	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Rutin Berkala Jalan dan Jembatan/Pelebaran Jalan Menuju Standar/Pelebaran Jalan Menuju Lajur/Penggantian Jembatan/Pelebaran Jembatan Lingkungan	Pelebaran Jalan Hj. Fatimah sampai Arah Panti Hira, salah satu jalur yang sangat penting bagi masyarakat dan anak sekolah SMPN 3 Sintang	RT. 011 dan RT. 013 Dusun Sungai Sawak, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-

39	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Hibah Keagamaan	Pembuatan garasi parkir motor jamaah Masjid Al-Hamid	RT. 013 Dusun Sungai Sawak, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Sekretariat Daerah	-
40	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengembangan Sistem Drainase	Pembuatan Drainase pada lingkungan RT 14 dan Pembersihan Drainase di Lingkungan RT 14	RT. 014 Dusun Sungai Sawak, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	-
41	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan	Penimbunan Gang Berkah kurleb. 150m, karena sampai saat ini warga yang berada di Gg. berkah ndak mempunyai akses jalan gg. yang memadai	RT. 014 Dusun Sungai Sawak , Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
42	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Rutin Berkala Jalan dan Jembatan/Pelebaran Jalan Menuju Standar/Pelebaran Jalan Menuju Lajur/Penggantian Jembatan/Pelebaran Jembatan Lingkungan	Peningkatan Jalan Suparman, karena jalan ini juga sebagai salah satu jalur untuk evakuasi dan pendistribusian bantuan ketika banjir melanda	RT.014 Dusun Sungai Sawak, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-

43	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pengembangan/Rehabilitasi Fasilitas Kesehatan Lainnya(Polindes.Klinik)	Penganggaran biaya pembersihan polindes pasca banjir, ketika banjir melanda polindes yang sekarang sering banjir dan perlu direlokasi dan ditingkatkan menjadi POSKESDES atau PUSKESMAS	RT.001 Dusun Baning Hulu/RT. 011 Dusun Sungai Sawak, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	-
44	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pengembangan/Rehabilitasi Fasilitas Kesehatan Lainnya(Polindes.Klinik)	Pengadaan Sound Sistem dalam kegiatan posyandu dan Pengadaan baju seragam kader posyandu	RT.001 Dusun Baning Hulu, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	-
45	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Hibah Keagamaan	Perluasan Lahan Makam dan Pengadaan Mobil Ambulance	Yayasan Nurul Hikmah RT.010 dusun Sungai Sawak , Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Sekretariat Daerah	-
46	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak Kambing/Sapi dan Unggas Bebek	Yayasan Nurul Hikmah RT.010 dusun Sungai Sawak, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-
47	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pelatihan dan Permodalan untuk UMKM	Yayasan Nurul Hikmah RT.010 Dusun Sungai Sawak, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-

48	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Hibah Keagamaan	Pembuatan fasilitas ibadah	SDN 17 Sungai Ana RT. 003 Dusun Sungai Sawak, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Sekretariat Daerah	-
49	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi Aula, Asrama, Kantin, Fasilitas Parkir, Laboratorium, Perpustakaan, Unit Kesehatan, Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	Pembangunan toilet siswa dan Pembangunan ruang UKS dan Kantin Sekolah	SDN 17 Sungai ana RT.003 Dusun Sungai Sawak, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
50	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Penjaga Sekolah	SDN 17 Sungai Ana Rt. 003 Dusun Sungai sawak, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
51	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Hibah Keagamaan	Lanjutan Pembangunan Masjid Al-Hamid	Masjid Al-hamid Rt. 013 Dusun Sungai Sawak, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Sekretariat Daerah	-
52	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Baru	Pembangunan Infrastruktur. Pemasangan turap Jl. Hj Fatimah (jalan menuju smpn 3 sintang) yang merupakan jalan utama masyarakat desa sungai ana dan jalan utama menuju sekolah SMPN 3	Jl. HJ. Fatimah RT. 011 Dusun Sungai Sawak, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	-
53	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Program Pemberdayaan Masyarakat. Program 3 K (Kandang, Kolam, Kebun) pada masjid Al-Hamid	RT. 013 Dusun sungai Sawak , Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-

54	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pelatihan Keterampilan Teknis (Pelatihan Komputer, Fotografi, Video, dan teknologi yang berkaitan dengan dunia teknologi saat ini)	Karang taruna RT.003 dusun Sungai Sawak, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-
55	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Hibah Keagamaan	Pembuatan pagar gereja GSJA Renovasi atap gereja dan Pembuatan sumur bor	Gg. Darma RT.012 dusun griya Palapa Jaya, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Sekretariat Daerah	-
56	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Perkuatan Tebing lingkungan	Pembuatan Turab Penahanan Tebing Jalan Hj. Fatimah, yang merupakan jalur utama bagi masyarakat, dan jalur utama menuju akses sekolah SMPN 3 Sintang	Jl. Hj. Fatimah RT. 011 Dusun Sungai Sawak desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
57	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Rutin Berkala Jalan dan Jembatan/Pelebaran Jalan Menuju Standar/Pelebaran Jalan Menuju Lajur/Penggantian Jembatan/Pelebaran Jembatan Lingkungan	Peningkatan Jembatan Kebah Senik yang merupakan akses warga mencari nafkah dan jalur menuju sekolah	RT.001 Dusun Baning Hulu desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-

58	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengembangan Sistem Drainase	Peningkatan Drainase yang merupakan Batas Desa Sungai Ana dan Desa Baning Kota, agar drainase tidak meluap yang menyebabkan rumah warga dan jalan banjir saat hujan lebat	RT.008 Dusun Griya Palapa jaya Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	-
59	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengembangan Sistem Drainase	Peningkatan Drainase yang merupakan Batas Desa Sungai Ana dan Desa Baning Kota, agar drainase tidak meluap yang menyebabkan rumah warga dan jalan banjir saat hujan lebat	RT. 008 Dusun Griya palapa Jaya Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	-
60	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Baru	Pembuatan Turab Penahanan Tebing Jalan Hj. Fatimah, yang merupakan jalur utama bagi masyarakat, dan jalur utama menuju akses sekolah SMPN 3 Sintang	Jl. Hj. Fatimah RT.011 Dusun Sungai Sawak, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	-
61	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan	Peningkatan Jembatan Kebah yang merupakan akses warga mencari nafkah dan jalur menuju sekolah	RT.001 Dusun Baning Hulu , Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-

62	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Rutin Berkala Jalan dan Jembatan	jembatan yang ada disungai ana (jembatan Kebah, Jembatan Sungai Ana, Jembatan kepayang dll) apabila terjadi banjir selalu terendam dan perlu ditingkatkan untuk dibetonisasi	RT.001, RT.002 Dusun Baning Hulu, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	-
63	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pengembangan/Rehabilitasi Fasilitas Kesehatan Lainnya(Polindes.Klinik)	Polindes Desa Sungai Ana apabila terjadi banjir selalu terendam dan ndak bisa dipakai,maka perlu diadakan relokasi ketempat baru yang tidak terdampak banjir dan peningkatan dari Polindes ke Poskesdes	RT.011 Dusun Sungai Sawak , Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	-
64	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Ditutupnya TPS yang ada di kota sintang membuat masyarakat kesulitanmembuang sampah,diperlukan adanya TPS 3R yang bisa mengelola dan memilah sampah.	BUMDES MJA, Jl. Baning Hulu Gg. Utama RT. 003 Dusun Baning Hulu Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Lingkungan Hidup	-

65	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	sering terendahnya polindes yang ada ketika banjir melanda, sering membuat masyarakat kesulitan dalam pelayanan kesehatan, perlu ditingkatkannya sarana kesehatan yang ada berupa poskesdes atau puskesmas.	Jl. PDAM RT 011 Dusun Sungai Sawak Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Kesehatan	-
66	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	pembangunan poskamling yang ada di Desa Sungai Ana	RT.002 Dusun baning Hulu, RT.004, 010, 011, 014 Dusun Sungai sawak Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
67	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Penyediaan Kelengkapan Jalan	Pengadaan rambu-rambu jalan dan Lampu Jalan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan dan penerangan jalan.	RT. 002 dusun baning Hulu, RT. 004,005, 011,dan 013 Dusun Sungai Sawak, RT. 007, 008 Dusun Griya Palapa Jaya, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	-
68	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengembangan Sistem Drainase	belum adanya drainase di jl. yc. oevang oeray yaitu dari gg. amanah ke gg. hidayah dan dari gg. kamboja ke gg. hidayah lanjut dari gg. hidayah nyeberang jl. yc. oevang oeray ke gg. darma	RT.010 Dusun Sungai Sawak dan RT. 012 Dusun Griya palapa Jaya Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	-

69	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Pengadaan/Pemeliharaan Transportasi Sungai di Pedesaan	pengadaan speed dan tenda untuk menghadapi kondisi banjir	Rt.003 Gg. Utama Dusun Baning Hulu desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Dinas Perhubungan	-
70	Marlin Syahalam, S.E	Kelurahan / Desa	Hibah Keagamaan	pembuatan mushola di SDN. 17 Sungai Ana	SDN. 17 sungai Ana Jl. Baning Hulu RT.003 Dusun Baning Hulu Desa Sungai Ana, Kab. Sintang	Kab. Sintang	Sintang	Sungai Ana	Kabupaten / Kota	Sekretariat Daerah	-

**KEPALA DESA SUNGAI ANA
KECAMATAN SINTANG**

MARLIN SYAHALAM, SE

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
RKP DESA TAHUN 2025

DESA : SUNGAI ANA
KECAMATAN : SINTANG
KABUPATEN : SINTANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung	Data Eksisting Tahun	Target capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	d	e	f		h	i	j	k	l	m	n
1,	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1,	18	terlaksananya pembayaran siltap kepala desa	terlaksananya pembayaran siltap kepala desa	sungai ana	12 ob	kepala desa	12 bulan	29 124 000,00	ADD	swakelola
		2,	18	terlaksananya pembayaran siltap perangkat desa	terlaksananya pembayaran siltap perangkat desa	sungai ana	96 0b	perangkat desa	12 bulan	196 632 000,00	ADD	swakelola
		3,	18	terlaksananya pembayaran jaminan sosial kepala dan perangkat desa	terlaksananya pembayaran jaminan sosial kepala dan perangkat desa	sungai ana	108 0b	kepala desa dan perangkat desa	12 bulan	1 219 068,00	ADD	swakelola
		4,	18	operasional dan kebersihan kantor	operasional dan kebersihan kantor	sungai ana	kantor desa	operasional dan kebersihan kantor	12 bulan	43 514 161,14	DDS, DLL, PBH	swakelola

Jenis Kegiatan	Mendukun	Data Eksisting Tahun	Target capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
								Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
d	e	f		h	i	j	k	l	m	n
5, penyelenggaraan tunjangan BPD	18	terlaksananya pembayaran tunjangan BPD	terlaksananya pembayaran tunjangan BPD	sungai ana		ketua, wakil, sekretaris, dan anggota BPD	12 bulan	109.800.000,00	ADD	swakelola
6, 1.1.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	18	terlaksananya pembayaran BPJS Kesehatan BPD	terlaksananya pembayaran BPJS Kesehatan BPD	sungai ana	108 ob	ketua, wakil, sekretaris, dan anggota BPD	12 bulan	20.776.720,00	ADD	swakelola
7, Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18	terbayarnya insentif RT	terbayarnya insentif RT	sungai ana	15 org	ketua RT Desa	12 bulan	43.500.000,00	DDS	swakelola
8, Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	18	perjalanan dinas dalam kab/kota	perjalanan dinas dalam kab/kota	sungai ana	18 org	kepala desa, perangkat desa, ketua bpd, wakil bpd, sekretaris bpd, anggota bpd	12 bulan	33.363.420,00		swakelola

Jenis Kegiatan		Me ndu kun	Data Eksisting Tahun	Target capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	Volu Pelaksanaan
d		e	f		h	i	j	k	l	m	n
9,	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9,2	tersedianya handphone desa	tersedianya handphone desa	sungai ana	kantor desa	kantor desa sungai ana	2 bulan	52.250.000,00	DDS	swakelol a
10,	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9,18	terlaksananya pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa	terlaksananya pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa dan pemeliharaan aset desa	sungai ana	kantor desa	kantor desa	1 bulan	6.000.000,00	DDS	swakelol a
11,	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)		Terlaksananya Peningkatan kantor Desa	Terlaksananya Peningkatan kantor Desa	sungai ana	1 kegiatan	kantor desa	1 bulan	20.000.000,00	DDS	swakelol a
12,	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10	terlaksananya pemutakhiran prodeskel, SDGS,	terlaksananya pemutakhiran prodeskel, SDGS, LAMOID, EPDESKEL	sungai ana	1 kegiatan	desa sungai ana	12 bulan	5.000.000,00	DDS	swakelol a
13,	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10	terlaksananya musyawarah perencanaan APBDes	terlaksananya musyawarah perencanaan Desa (Musyawarah Reguler)	sungai ana	3 kegiatan	desa sungai ana	3 bulan	15.000.000,00	DDS	swakelol a
14,	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus,	3,8,9	terlaksananya musdus baning hulu	terlaksananya musdus di 3 Dusun	sungai ana	3 kegiatan	desa sungai ana	12 bulan	15.740.448,00	DDS	swakelol a

Jenis Kegiatan	Mendukun	Data Eksisting Tahun	Target capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
								Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
d	e	f		h	i	j	k	l	m	n
15, Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	18	tersusunnya laporan kepala desa	tersusunnya laporan kepala desa	sungai ana	1 kegiatan	desa sungai ana	3 bulan	3 000 000,00	DDS	swakelola
16, terlaksananya pengembangan sistem informasi desa	18	terlaksananya pengembangan sistem informasi desa	terlaksananya pengembangan sistem informasi desa	sungai ana	1 kegiatan	desa sungai ana	1 bulan	50 000 000,00	DDS	swakelola
17, administrasi PBB	18	terlaksananya administrasi PBB	terlaksananya administrasi PBB	sungai ana	1 kegiatan	desa sungai ana	12 bulan	5 000 000,00	DDS	swakelola
jumlah bidang 1								649.919.817,14		

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukun	Data Eksisting Tahun	Target capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	d	e	f		h	i	j	k	l	m	n
2.	Bidang Pembangunan Desa	1, Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	8		terbayarnya honor petugas perpustakaan	sungai ana	24 ob	2 petugas perpustakaan	12 bulan	13 040 000,00	DDS	swakelola
		2, Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4		terlaksananya penyuluhan pendidikan masyarakat	sungai ana	2 kegiatan	warga desa sungai ana	2 bulan	10 550 000,00	DDS	swakelola

3,	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb)	3, 5	terbayarnya insentif kader posyandu	sungai ana	156 ob	13 kader posyandu	12 bulan	39 000 000,00	DDS	swakelol a
4,	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insektif)	2	terlaksananya belanja makanan tambahan untuk masyarakat	sungai ana	2 kegiatan	terselenggaranya kegiatan posyandu desa	12 bulan	30 887 780,00	DDS	swakelol a

Jenis Kegiatan	Mendukun	Data Eksisting Tahun	Target capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
								Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
d	e	f		h	i	j	k	l	m	n
5,	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3	terlaksananya insentif Kader KPM	sungai ana	12 ob	1 org	12 bulan	17.000.000,00	DDS	swakelol a
6,	terbentuknya desa siaga kesehatan	3	terlaksananya pementuan desa siaga	sungai ana	1 kegiatan	desa sungai ana	1 bulan	3 000 000,00	DDS	swakelol a
7,	pemeliharaan polindes milik desa	3	terlaksananya pemeliharaan polindes desa	sungai ana	1 kegiatan	polindes desa	2 bulan	1 000 000,00	DDS	swakelol a
8,	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	9	terbangunnya sarana dan prasarana jalan/gang	sungai ana	2 kegiatan	warga desa sungai ana	3 bulan	100.000.000,00	DDS	swakelol a

9,	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	9		terbangunnya drainase desa	sungai ana	3 kegiatan	warga desa sungai ana	3 bulan	110 000.000,00	DDS	swakelola
10,	pemeliharaan drainase desa sungai ana	9		terlaksananya pemeliharaan drainase desa	sungai ana	1 kegiatan	terlaksananya pemeliharaan drainase desa	2 bulan	40 000.000,00	DDS	swakelola
11,	pembangunan wc untuk warga	6		terlaksananya pembangunan sanitasi yang layak	sungai ana	4 kegiatan	4 KK	4 bulan	40.000.000,00	DDS	swakelola
12,	pengadaan rambu-rambu jalan desa	9		terlaksananya pengadaan rambu-rambu jalan desa	sungai ana	1 kegiatan	desa sungai ana	2 bulan	10.457.063,00	PBH	swakelola
13,	terselenggaranya transparansi informasi desa (web dan baliho)	9		terlaksananya transparansi informasi desa berupa maintance web dan baliho	sungai ana	2 kegiatan	desa sungai ana	2 bulan	5 000.000,00	DDS	swakelola
jumlah bidang 2									419.934.843,00		

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukun	Data Eksisting Tahun	Target capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	d	e	f		h	i	j	k	l	m	n
3,	Bidang Pembinaan Kemasayakatan	1, Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	18		terlaksananya honor hansip desa	sungai ana	120 ob	warga desa sungai ana	12 bulan	23 000 000,00	DDS	swakelola
		2, Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	11		terlaksananya kegiatan peringatan HUT RI tahun 2025	sungai ana	2 kegiatan	warga desa sungai ana	2 bulan	60 000.000,00	DDS	swakelola
		3, Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	17, 18		terlaksananya pembinaan karang taruna tunas jaya mandiri	sungai ana	1 kegiatan	karang taruna tunas jaya mandiri	12 bulan	10 000 000,00	DDS	swakelola

4.	terlayannya insentif/honor dewan adat	12, 18		terlaksananya honor dewan adat desa sungai ana	sungai ana	60 ob	warga desa sungai ana	12 bulan	5 400 000,00	DDS	swakelola
5.	Pembinaan PKK	18		terlaksananya honor tim kegiatan TP-PKK	sungai ana	7 ok	warga desa sungai ana	12 bulan	10 000 000,00	DDS	swakelola
Jumlah bidang 3									108.400.000,00		

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung	Data Eksisting Tahun	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan		
									Jumlah (Rp)	Sumber Biaya			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1.	perjalanan dinas/kaji terap kepala desa	8		terlaksananya perjalanan dinas kaji terap	sintang - lampung	1 ok	kepala desa	12 bulan	12 032 000,00	PBH	swakelola
		2.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	8		terlaksananya perjalanan kaji terap perangkat desa	sintang - lampung	2 ok	perangkat desa	12 bulan	41 226 000,00	PBH	swakelola
		3.	Peningkatan Kapasitas BPD	8		terlaksananya kaji terap ketua bpd	sintang - lampung	1 ok	ketua BPD	12 bulan	12 032 000,00	PBH	swakelola
		4.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	5, 8, 10		terlaksananya belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat	sungai ana	1 paket	UMKM desa sungai ana	12 bulan	20 000 000,00	DDS	swakelola

5,	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	18		terlaksananya belanja operasional BUMDES	sungai ana	1 paket	anggota BUMDES Majau Jaya Abadi	12 bulan	1.000.000,00	PBH	swakelola
jumlah bidang 4									86.290.000,00		

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung	Data Eksisting Tahun	Target capaian tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	d	e	f		h	i	j	k	l	m	n
5,	Bidang Penganganan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	1, Penanganan Keadaan Darurat	2		terlaksananya bantuan banjir	sungai ana	1 paket	warga terdampak banjir	12 bulan	15.000.000,00	DDS	swakelola
		2, Penanganan Keadaan Mendesak	1, 2, 3, 4		terlaksananya penyaluran BLT-DD	sungai ana	360 ob	30 kpm	12 bulan	108.000.000,00	DDS	swakelola
jumlah bidang 5									123.000.000,00			
6,	Pembiayaan	1, penyertaan modal bumdes (unit ketahanan pangan)	18		terlaksananya penyertaan modal bumdesketahanan pangan	sungai ana	1 kegiatan	BUMDES Majau jaya Abbadi	12 bulan	222.422.800,00	DDS	swakelola
Jumlah									222.422.800,00			
jumlah total									1.609.967.460,14			

Mengetahui:
Kepala Desa Sungai Ana


MARLIN SYAHALAM, S.E.

Sungai Ana, 10 Agustus 2025
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


SY. SYARIFFUDIN M.

PEMERINTAH DESA SUNGAI ANA
KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
KEGIATAN
BIDANG PEMBANGUNAN

SUB BIDANG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

PEMASANGAN KANOPI KANTOR DESA


KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	JUMLAH
1	2	3,00	4
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		20.000.000,00
	SUB KEGIATAN BIDANG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN		20.000.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran		
	Pemasangan Kanopi Kantor Desa		
	Belanja Barang Perlengkapan		
	- Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		
	- Spanduk Kegiatan 1 M2	45.000,00	45.000,00
	Belanja Modal Gedung ,Bangunan, dan Taman		6.355.200,00
	Belanja Upah PKT		
	- Kepala Tukang 1 Org x 10 hari 10 ok	189.630,00	1.896.300,00
	- Tukang 3 Org x 10 hari 30 ok	148.630,00	4.458.900,00
	Belanja Modal		13.599.800,00
	Belanja Bahan Material		
	- Semen PC 40 Kg 10 zak	88.150,00	881.500,00
	- Baja Ringan Reng 50 btg	65.140,00	3.257.000,00
	- Onduline 2x0.95 m Merah termasuk Paku/Sekru 15 bh	269.150,00	4.037.250,00
	- Hollow Pagar 4/4 20 btg	182.940,00	3.658.800,00
	- Sekop 2 bh	82.500,00	165.000,00
	- Ember (4 bh	55.000,00	220.000,00
	- Sendok Semen 4 bh	35.000,00	140.000,00
	- Selang Air 1 glg	496.200,00	496.200,00
	- Cor Mix 10 Ltr	50.000,00	500.000,00
	- Pasir m 1 m3	244.050,00	244.050,00

KEPALA DESA SUNGAI ANA



GAMBAR / SKETS

- DESA : SUNGAI ANA
KECAMATAN : SINTANG
KABUPATEN : SINTANG
BIDANG : **PEMBANGUNAN DESA**
- SUB BIDANG : PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN
- NAMA KEGIATAN : **PEMASANGAN KANOPI KANTOR DESA**



RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PEMERINTAH DESA SUNGAI ANA
KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG

RINCIAN BIAYA
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
KEGIATAN
PENINGKATAN GANG BERKAH RT 14


1	2	3	4
CODE KENING	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
	BIDANG PEMBANGUNAN		
	SUB KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		50.000.000,00
	Pembangunan Sarana Jalan, Jembatan dan Irigasi		50.000.000,00
	Penimbunan Jalan Gg BERKAH		50.000.000,00
	Belanja Perlengkapan		
	- Belanja Barang Perlengkapan		
	- Spanduk Kegiatan 2 Mtr X	45.000,00	90.000,00
	Belanja Modal		
		PKT	15.139.740,00
	Belanja Upah		
	- Kepala Tukang; 1 Org x 14 hari	14 ok	189.630,00
	- Tukang 6 Org x 14 hari	84 ok	148.630,00
	Belanja Modal		34.770.260,00
	Belanja Bahan Material		
	- Alas Kayu Hutan	175 Btg X	33.450,00
	- Cerucuk/Dolken 4 m diameter 8-10 cm	30 Btg X	31.550,00
	- Paku Campuran 2"- 6"	9 kg X	24.000,00
	- Sirtu	95 M3 X	202.920,00
	- Papan Kayu Klas II tdk Ketam	1 M3 X	3.944.560,00
	- Papan Mal Klas III	2 M3 X	2.263.560,00
	- Benang	1 ons X	4.930,00

KEPALA DESA SUNGAI ANA

MARLIN SYAHALAM, S.E

GAMBAR /SKETS

- DESA : SUNGAI ANA
KECAMATAN : SINTANG
KABUPATEN : SINTANG
BIDANG : PEMBANGUNAN DESA
- SUB BIDANG : SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- NAMA KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DESA
PENINGKATAN JALAN Gg. BERKAH RT 14
- LOKASI : DUSUN SUNGAI SAWAK RT 14



GAMBAR /SKETS

- DESA : SUNGAI ANA
KECAMATAN : SINTANG
KABUPATEN : SINTANG
BIDANG : PEMBANGUNAN DESA
SUB BIDANG : SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
NAMA KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DESA
LOKASI : PENINGKATAN JALAN Gg. BERKAH RT 14
DUSUN SUNGAI SAWAK RT 14



RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA SUNGAI ANA
KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG
BIDANG PEMBANGUNAN
KEGIATAN
PENINGKATAN GANG NYIUR RT 009

URAIAN	ANGGARAN	JUMLAH
2	3	4
BIDANG PEMBANGUNAN		
SUB KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN		50.000.000,00
Pembangunan Sarana Jalan, Jembatan dan Irigasi		50.000.000,00
Rabat Beton Gg. Nyiur RT 09		50.000.000,00
Belanja Perlengkapan		
Belanja Barang Perlengkapan		
Spanduk Informasi	2 mtr	90.000,00
Belanja Modal		
	PKT	17.220.560,00
Belanja Upah		
Kepala Tukang 1	Org x 14 hari 14 ok	2.654.820,00
Tukang 7	Org x 14 hari 98 ok	14.565.740,00
Belanja Modal		
Belanja Bahan Material		32.689.440,00
Semen PC 40 Kg	120 zak	10.578.000,00
Gerobak Sorong	1 bh	655.000,00
Cangkul	4 bh	260.000,00
Sekop	4 bh	330.000,00
Batu Pecah 2/3 cm	7 m3	6.927.410,00
Ember Plastik	4 bh	220.000,00
Selang Air	1 glg	500.000,00
Terdal	1 glg	500.000,00
Benang	3 glg	60.000,00
Paku Campuran 2" - 6"	7 kg	181.020,00
Cor Mix	17 Ltr	850.000,00
Pasir Merah	37 M3	9.029.850,00
Papan Mal klas III	1 m3	2.263.560,00
Perancah 4 m diameter ≤ 4 cm	18 btg	280.260,00
Bayar PDAM	1 Kah	54.340,00

KEPALA DESA SUNGAI ANA



MARLIN SYAHALAM S.P.

GAMBAR /SKETS

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
BIDANG

: SUNGAI ANA
: SINTANG
: SINTANG
PEMBANGUNAN DESA

SUB BIDANG


: SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NAMA KEGIATAN

: **PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DESA**
PENINGKATAN JALAN Gg. NYIUR RT 09

LOKASI

: DUSUN GRIYA PALAPA JAYA RT 09



RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PEMERINTAH DESA SUNGAI ANA

KECAMATAN SINTANG

KABUPATEN SINTANG

BIDANG PEMBANGUNAN

KEGIATAN

PEMBANGUNAN DRAINASE/ SALURAN PEMBUANGAN AIR/PARIT

RT 010 (Belakang BTN Mata Bola)


KODE KEKENING	URAIAN	ANGGARAN	JUMLAH
1	2	3	4
	BIDANG PEMBANGUNAN		50.000.000,00
	SUB KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATA		50.000.000,00
	Pembangunan Sarana Jalan, Jembatan dan Irigasi		
	Pembangunan Drainase Pembuangan Air/Parit RT 10 (Belakang BTN Mata Bola)		50.000.000,00
	Belanja Perlengkapan		
	- Belanja Barang Perlengkapan		
	- Spanduk Informasi 2 mtr	45.000,00	90.000,00
	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air		18.950.600,00
	Belanja Upah		
	- Kepala Tukang 1 Org x 15 hari 15 ok	180.630,00	2.844.450,00
	- Tukang 7 Org x 15 hari 105 ok	148.630,00	15.606.150,00
	- Upah Angkut Tanah 1 Paket	500.000,00	500.000,00
	Belanja Modal		30.959.400,00
	Belanja Bahan Material		
	- Semen PC 40 Kg 130 zak	88.150,00	11.459.500,00
	- Gerobak Sorong 1 bh	700.000,00	700.000,00
	- Cangkul 4 bh	65.000,00	260.000,00
	- Sekop 2 bh	82.500,00	165.000,00
	- Ember Plastik 2 bh	55.000,00	110.000,00
	- Sendok Semen 4 bh	35.000,00	140.000,00
	- Pengki 5 bh	30.000,00	150.000,00
	- Selang Air 1 glg	455.000,00	455.000,00
	- Terpal 1 glg	500.000,00	500.000,00
	- Benang 3 glg	20.000,00	60.000,00
	- Paku Campuran 2"- 6" 5 kg	25.860,00	129.300,00
	- Cor Mix 15 Ltr	50.000,00	750.000,00
	- Pasir merah 40 m3	244.050,00	9.762.000,00
	- Kerikil Sungai (Tersaring) 10 m3	379.170,00	3.791.700,00
	- Papan Mal klas III 1 m3	2.263.560,00	2.263.560,00
	- Bayar Air PAM 1 Rmh	263.340,00	263.340,00

KEPALA DESA SUNGAI ANA

MARLIN SYAHALAM, S.E.

GAMBAR /SKETS

- DESA : SUNGAI ANA
- KECAMATAN : SINTANG
- KABUPATEN : SINTANG
- BIDANG : PEMBANGUNAN DESA
- SUB BIDANG : SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- NAMA KEGIATAN : PEMBANGUNAN DRAINASE/PARIT/SALURAN AIR DI RT 10 (Belakang BTN Mata Bola)
- LOKASI : DUSUN SUNGAI SAWAK RT 10



PEMBUATAN DRAINASE/PARIT/SALURAN AIR

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA SUNGAI ANA
KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG
KEGIATAN
BIDANG PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN DRAINASE/ SALURAN PEMBUANGAN AIR/PARIT
RT 011

KODE KEKENING	URAIAN	ANGGARAN	JUMLAH
1	2	3	4
	BIDANG PEMBANGUNAN		50.000.000,00
	SUB KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		50.000.000,00
	Pembangunan Sarana Jalan, Jembatan dan Irigasi		
	Pembangunan Drainase Pembuangan Air/Parit RT 11		
1 1 08	Belanja Perlengkapan		
	- Belanja Barang Perlengkapan		
	- Spanduk Informasi 2 mtr	45.000,00	90.000,00
1 7	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan		18.950.600,00
1 7 02	Belanja Upah		
	- Kepala Tukang 1 Org x 15 hari 15 ok	189.630,00	2.844.450,00
	- Tukang 7 Org x 15 hari 105 ok	148.630,00	15.606.150,00
	- Upah Angkut Tanah 1 Paket	500.000,00	500.000,00
1 7 03	Belanja Modal		30.959.400,00
	Belanja Bahan Material		
	- Semen PC 40 Kg 130 zak	88.150,00	11.459.500,00
	- Gerobak Sorong 1 bh	700.000,00	700.000,00
	- Cangkul 4 bh	65.000,00	260.000,00
	- Sekop 2 bh	82.500,00	165.000,00
	- Ember Plastik 2 bh	55.000,00	110.000,00
	- Sendok Semen 4 bh	35.000,00	140.000,00
	- Pengki 5 bh	30.000,00	150.000,00
	- Selang Air 1 glg	455.000,00	455.000,00
	- Terpal 1 glg	500.000,00	500.000,00
	- Benang 3 glg	20.000,00	60.000,00
	- Paku Campuran 2" - 6" 5 kg	25.860,00	129.300,00
	- Cor Mix 15 Ltr	50.000,00	750.000,00
	- Pasir n 40 m3	244.050,00	9.762.000,00
	- Kerikil Sungai (Tersaring) 10 m3	379.170,00	3.791.700,00
	- Papan Mal klas III 1 m3	2.263.560,00	2.263.560,00
	- Bayar Air PAM 1 Rmh	263.340,00	263.340,00

KEPALA DESA SUNGAI ANA

MARLIN SYAHALAM, S.E.

GAMBAR /SKETS


DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
KIDANG :
SUB BIDANG :
NAMA KEGIATAN :
LOKASI :

SUNGAI ANA
SINTANG
SINTANG
PEMBANGUNAN DESA

SUB KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pembangunan Sarana Jalan, Jembatan dan Irigasi

**Pembangunan Drainase /Pembuangan Air di RT 11
DUSUN SUNGAI SAWAK**



GAMBAR /SKETS

**PEMERINTAH DESA SUNGAI ANA
KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

KEGIATAN

BIDANG PEMBANGUNAN

SUB KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PEMBANGUNAN SARANA /SALURAN PEMBUANGAN AIR/GORONG-GORONG

PEMBUATAN GORONG - GORONG JL. AL-HAMID

KODE KEKENING	URAIAN	ANGGARAN	JUMLAH
1	2	3	4
	BIDANG PEMBANGUNAN		10.000.000,00
	SUB KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		10.000.000,00
	Pembangunan Sarana Jalan,Jembatan dan Irigasi		
	Pembangunan Saluran Pembuangan Air/Parit/Gorong-Gorong di Jl. Alhamid		10.000.000,00
	Belanja Perlengkapan		
	- Belanja Barang Perlengkapan		
	- Spanduk Informasi	2 mtr	45.000,00
	Belanja Modal		
		PKT	3.920.750,00
	Belanja Upah		3.920.750,00
	- Kepala Tukang	1 Org x 5 hari 5 ok	189.630,00
	- Tukang	4 Org x 5 hari 20 ok	148.630,00
	Belanja Modal		5.989.250,00
	Belanja Bahan Material		
	- Semen PC 40 Kg	15 zak	88.150,00
	- Gerobak Sorong	1 bh	655.000,00
	- Cangkul	4 bh	65.000,00
	- Sekop	4 bh	82.500,00
	- Ember Plastik	4 bh	55.000,00
	- Gorong-Gorong ukuran 40' tulangan	4 bh	416.210,00
	- Cor Mix	10 Ltr	50.000,00
	- Pasir merah	2 m3	244.050,00
	- Kerikil	1 m3	379.170,00
	- Bayar Air PDAM	1 Paket	169.890,00

KEPALA DESA SUNGAI ANA

MARLIN SYAHALAM,S.E.


GAMBAR /SKETS

DESA
KEL. AMATAN
KABUPATEN
RIEDANG

SUNGAI ANA
SINTANG
SINTANG
PEMBANGUNAN DESA
SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMBANGUNAN SARANA/SALURAN AIR/GORONG-GORONG

NAMA KEGIATAN
LOKASI
KETERANGAN

PEMBUATAN GORONG-GORONG DI JL. ALHAMID RT 13
:- PANJANG 6 METER
- LEBAR 60 CM



RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PEMERINTAH DESA SUNGAI ANA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG RINCIAN BIAYA

BIDANG PEMBANGUNAN KEGIATAN

PEMELIHARAAN DRAINASE DESA SUNGAI ANA

KODE AKUNING	URAIAN	ANGGARAN	JUMLAH
1	2	3	4
	BIDANG PEMBANGUNAN		40.000.000,00
	SUB KEGIATAN BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN		40.000.000,00
05	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-Gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)		
05	Normalisasi Saluran Pembuangan Air/Parit		
2 6	Belanja Pemeliharaan PKT		35.015.120,00
2 6 07	Belanja Upah		
	- Kepala Tuka 1 Org x 28 hari 28 ok	210.130,00	5.883.640,00
	- Tukang 7 Org x 28 hari 196 ok	148.630,00	29.131.480,00
2 7	Belanja Barang Diserahkan Pada Masyarakat		4.984.880,00
2 7 01	Belanja Bahan Material yang diserahkan kepada Masyarakat		
	- Gerobak Sorong 1 bh	703.000,00	703.000,00
	- Cangkul 4 bh	66.100,00	264.400,00
	- Sekop 4 bh	83.500,00	334.000,00
	- Parang 4 bh	65.700,00	262.800,00
	- Sabit/Arit 4 bh	38.720,00	154.880,00
	- Sepatu Boot 8 bh	100.000,00	800.000,00
	- Alat Sprayer SWS-14 (14 liter/buah) 2 bh	612.000,00	1.224.000,00
	- Round Up 14 btl	88.700,00	1.241.800,00

KEPALA DESA SUNGAI ANA

MARLIN SYAHALAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PEMERINTAH DESA SUNGAI ANA

KECAMATAN SINTANG

KABUPATEN SINTANG

BIDANG PEMBANGUNAN

KEGIATAN

PEMBANGUNAN WC WARGA

KODE EKENING	URAIAN	ANGGARAN	JUMLAH
1	2	3	4
	BIDANG PEMBANGUNAN		40.000.000,00
	SUB KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN PEMUKIMAN		40.000.000,00
0 4 14	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni		40.000.000,00
0 1	Pembangunan WC Untuk Warga		40.000.000,00
2 7	Belanja Barang /Bahan Material		40.000.000,00
2 7 03	Belanja Barang Diserahkan Pada Masyarakat		10.578.000,00
	- Semen PC 40 Kg	120 zak	88.150,00
	- Gerobak Sorong	4 bh	700.000,00
	- Cangkul	4 bh	65.000,00
	- Sekop	4 bh	82.500,00
	- Ember Plastik	16 bh	55.000,00
	- Selang Air	4 glg	500.000,00
	- Terpal	2 glg	500.000,00
	- Benang	8 glg	20.000,00
	- Paku Campuran 2"- 6"	20 kg	25.860,00
	- Cor Mix	20 Ltr	50.000,00
	- Pasir Merah	16 M3	244.050,00
	- Papan Mal klas III	1 m3	2.263.560,00
	- Perancah 4 m diameter ≤ 4 cm	100 btg	15.570,00
	- Balok Kayu Klas II Ketam 8/8	0,2 m3	4.528.810,00
	- Seng Gelombang BJLS 30	24 Lbr	90.700,00
	- Batako	2800 bh	2.570,00
	- Kayu Kelas 1 4/8	0,3 m3	6.527.560,00
	- Bayar Pemakaian A	1 Kali	263.873,28
	Belanja Perlengkapan		
	- Belanja Barang Perlengkapan	4 mtr	45.000,00
	- Spanduk Kegiatan		180.000,00

KEPALA DESA SUNGAI ANA

MARLIN SYAHALAM,S.E.

GAMBAR /SKETS

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
BIDANG

: SUNGAI ANA
: SINTANG
: SINTANG
PEMBANGUNAN DESA

SUB BIDANG


: SUB BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN PEMUKIMAN

NAMA KEGIATAN

: **DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
PEMBANGUNAN WC WARGA KURANG MAMPU**

LOKASI

: DESA SUNGAI ANA
7 M



**PEMERINTAH DESA SUNGAI ANA
KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG
RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)**

**BIDANG PEMBANGUNAN
KEGIATAN**

**SUB BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA
PEMBANGUNAN RAMBU - RAMBU JALAN**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	JUMLAH
1	2	3	4
	BIDANG PEMBANGUNAN		10.457.063,00
	SUB KEGIATAN BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI D.		10.457.063,00
	Pembangunan Rambu-Rambu di Jalan Desa		
	Rambu-Rambu di Jalan		3.920.750,00
	Belanja Modal PKT		
	Belanja Upah		
	- Kepala Tuka 1 Org x 5 hari 5 ok	189.630,00	948.150,00
	- Tukang 4 Org x 5 hari 20 ok	148.630,00	2.972.600,00
			6.536.313,00
	Belanja Modal		
	Belanja Bahan Material		
	- Semen 11 zak	88.150,00	969.650,00
	- Gerobak Sorong 1 bh	700.000,00	700.000,00
	- Cangkul 4 bh	65.000,00	260.000,00
	- Sekoꝝ 4 bh	82.500,00	330.000,00
	- Embe 4 bh	55.000,00	220.000,00
	- Sendok Semen 4 bh	30.000,00	120.000,00
	- cormix 6 Ltr	50.000,00	300.000,00
	- Plat 1,2 x 120 x 240 2 Kpg	355.415,00	710.830,00
	- Pipa Galvanis Class Medium 1" 13 Mtr	112.439,00	1.461.707,00
	- Pasir Merah 6 m3	244.021,00	1.464.126,00

KEPALA DESA SUNGAI ANA



MARLIN SYAHALAMA, S.E.

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2025

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2025, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Sabtu 10 Agustus 2024
Jam : 12.00 WIB
Tempat : Aula Kantor Desa

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2025, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusundan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalamdaftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2025 adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa Tahun 2025
2. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2025 dan
3. Pengesahan Dokumen RKP Desa Tahun 2025

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: EKO WARDOYO, SP	dari BPD
Notulen	: ACENG ROSADI	dari BPD
Narasumber	: 1. MARLIN SYAHALAM, SE	dari KADES
	2. SY. SYARIFFUDIN. M	dari KETUA TIM
	3.	dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa Tahun 2025 yaitu:


*Peserta musyawarah menyepakati musyawarah
Desa tentang pengesahan RKP Desa Tahun 2025.
ketua RT. 8 memberi masukan jika ada kegiatan*

yang masuk ke wilayah RT. harus melibatkan
ketua RT masing-masing. Ketua RT
memberi masukan supaya dibuatkan
surat tugas dari desa dan form
untuk mendata setiap penghuni kos.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Sungai Ana



MARLIN SYAHALAM, SE

Sungai Ana, 10 Agustus 2024

Ketua BPD,



EKO WARDOYO, SP

Wakil Masyarakat,



NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa.

Hari dan Tanggal : Sabtu, 10 Agustus 2024

Jam : 10.00 WIB - Selesai

Notulen:

- KADES SUNGAI ANA

Pemaparan tentang Penggunaan Dana Desa dan Sumber dana desa.

- KETUA TIM PENYUSUN RKPDESA TAHUN ANGGARAN 2025

- JULI 2024 SK TIM

* BERDASARKAN MUSREMBAN RKPDES 2024 maka menjadi acuan pembuatan DU. RKPDES

S. BIDANG RKPDES di paparkan oleh Sekretaris Tim RKPDES (on)

1. KETUA RT. 07

PEMIMPINAN Lapangan VOLLEY pada RT. 7/8

2. KETUA RT. 08

→ Permintaan / masukan ~~ke~~ jika ada kegiatannya yang masuk ke wilayah RT harus melibatkan ketua RT. masing-masing.

→ Permintaan Form, untuk mendata Rumah Kos harus ada surat tugas dari desa

3. Babinsa

Keamanan lingkungan kita jaga bersama
jika ada rumah kos yang tidak aman
maka kita bisa Gerbet bersama.

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2025**

Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Agustus 2024



Jam : 10.00 WIB - Selesai

Tempat : Aula Kantor Desa

Jumlah Peserta : orang

Laki-laki : orang, Perempuan orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Eko Wardoyo	L	RT 04	BPD	1
2.	Marlin Sjahriha	L	RT. 11	KADES	2
3.	A.J. Phulele	L	KORAMIL-07	BABINSA	3
4.	Wahyu Hidayat	L	RT. 01	BPD	4
5.	NICHO AP	L	RT. 06	BPD	5
6.	Nasran R	L	BTN Barji	RT 07	6
7.	Rasmandiputra	L	BTN Karang	RT. 09	7
8.	M. HATUKU	L	GG. Amanah	RT. 10	8
9.	H. Gaurig.	L	S. ANIK	RT 01	9
10.	Mimin	L	BTN BARJO	RT. 08	10
11.	AYUP	L	GANG DREMA	RI. 12	11
12.	LISIWATI	P	RT. 04	RT. 04	12
13.	Supriand	P	RT PT II	PKK	13
14.	Anik purwati	P.	RT 12	UMKM	14
15.	Tia Azni. W.	P.	Bidan Desa		15
16.	Endang Susilawati	P	RT 01	Kader	16
17.	SUHARTONO	L.	RT II	BPD	17
18.	MAN		RT II	KADUS	18
19.	DIDIT SUHENDRI	L	RT 002	Kasi Perm	19
20.	Nanang .s.	L	RT 10	Perd	20
21.	Fixtorius R.A.	L	RT 14	RT 14	21
22.	Lardi yanto		RT 02	RT 02	22
23.	Reno Usmi P	L	RT 04	KOPUS Sel Sejahtera	23
24.	KELISNO.	L	RT. 03.	RT. 03.	24
25.	Reang Rosadi	L	RT 12	BPD	25
26.	Dr. Andar Jimmy	L		KAPUS D. Puri	26
27.	Pena Marina	P		PKM. D Puri	27
28.	Priska Andeni	P		PKM D Puri	28
29.	TUTI IEM				29

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
30.	Monika Rahmayeni	P	RT 11	Kear Umum	30. 
31.	SISILIA DEGIKA UTI	P	RT 8	BPD	31. 
32.	Sy. Syarifudin	Lk	RT 01	Sekdes	32. 
33.					33.
34.					34.
35.					35.
36.					36.
37.					37.
38.					38.
39.					39.
40.					40.
41.					41.
42.					42.
43.					43.
44.					44.
45.					45.
46.					46.
47.					47.
48.					48.
49.					49.
50.					50.

Sungai Ana, 10 Agustus 2024

Ketua BPD,



EKO WARDOYO, SP

Kepala Desa Sungai Ana



MARLIN SYAHALAM, SE



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SINTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SUNGAI ANA
JL. BANING HULU Gg. UTAMA SINTANG 78617

Kepada
Yth Camat Sintang

Nomor 141/ 8 /BPD DSA/2024
Sifat Penting
Lampiran
Perihal Undangan Musdes Pembahasan,
Penetapan dan Pengesahan
Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPDes) Desa Sungai Ana Tahun
Anggaran 2025

di-
Sintang

Dengan Hormat,

Sehubungan telah dilakukan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2025 oleh Tim Penyusun yang telah dibentuk.

Berdasarkan hal tersebut, maka kami mohon kehadirannya Bapak/ Ibu/ Sdr/i dalam Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2025 yang akan dilaksanakan pada:

- Hari : Sabtu
- Tanggal : 10 Agustus 2024
- Jam : 09.00 WIB - Selesai
- Tempat : Aula Kantor Desa Sumgai Ana

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sintang, 8 Agustus 2024
Ketua BPD Desa Sungai Ana


EKO WARDYOYO, SP

Dokumentasi Pembentukan Tim Penyusunan RKPDesa TA 2025





Rapat Kerja Tim RKPDesa 2025





Dokumentasi RKPDesa 2025



